DAFTAR PUSTAKA

Barus, R. M., & Lubis, M. A. (2024). Teori Pembalasan dalam penindakan anak sebagai pelaku tindak pidana. *Jurnal Darma Agung*, *32*(1), 136–145.

Dzaky Muhammad Baihaqi, & Rabathy, Q. (2023). Penggunaan Aplikasi Michat Sebagai Sarana Prostitusi Online Di Kota Bandung. *Komversal*, *5*(2), 203–215. https://doi.org/10.38204/komversal.v5i2.1444

Faturohman, F. (2022). Prostitusi Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia.

Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum, *2*(2), 285–292. https://doi.org/10.46306/rj.v2i2.39

Fauzy, M. T. A. (2023). Dampak Media Elektronik Terhadap Kehiudapan Anak dan Remaja.

Jurnal Media Akademik, *1*(1), 348–359.

Hartini, S. (2020). Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak. *Yustisi*, *4*(2), 60–67. http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/view/1078

Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. M. D., & Rizky, A. (2022).

Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan. *Halu Oleo Law Review*, *6*(2), 176–188. https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4

Rosyadi, A. (2011). *Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online Ahmad Rosyadi.*

Serang, N., Pid, N., Pn, S. U. S., Law, F. O., & Marsekal, D. (2019). *MALA IN SE : Jurnal Hukum Pidana , Kriminologi dan Viktimologi MALA IN SE : Jurnal Hukum Pidana , Kriminologi dan Viktimologi*. *2*, 210–226.

Setiawan, R. S., Budiyono, B., & Hendriana, R. (2023). SEBAB – SEBAB TERJADINYA PROSTITUSI ONLINE DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (Studi di Wilayah Hukum Polresta Banyumas). *Soedirman Law Review*,

Dipindai dengan CamScanner

5(1). https://doi.org/10.20884/1.slr.2023.5.1.3488

Sihombing, A. N. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Pekerja Pada PT. PLN (Persero). *University Medan Area Instutional Repository*, *22- May-2017*, 1–28. http://hdl.handle.net/123456789/1816

Soares, R. (2021). *Tinjauan Kriminologi Terhadap Prostitusi Online di Kalangan Mahasiswa*.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. (2011). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, *44*(8), 287.

Utami, K. M., Ridwan, R., & Asphianto, A. (2021). Pembaharuan Hukum PidanaTentangPertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Di Indonesia. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, *1*(2), 22–42.

https://doi.org/10.22437/pampas.v1i2.9007

https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Daerah_Gorontalo

AKP Yuneike Bakri, S.H., *menjelaskan bahwa faktor ekonomi membuat anak lebih rentan menjadi korban eksploitasi demi memenuhi kebutuhan hidupnya*. Lihat: "Bentuk Eksploitasi Anakyang Terjadi di Kota Gorontalo", *Deposisi Widyakarya*, Vol. 2, No. 3 (September 2024), hlm. 128.

Syahrin Ayahu, "Tamkot Gorontalo Disinyalir Jadi Tempat Pergaulan Bebas Siswa, Kadis Lukman: Kami Perketat", *Go-Pena.id*, 5 November 2024.

Diah Ratu Sari, "Sebab Terjadinya Prostitusi Online dan Upaya Penanggulangannya", *Soedirman Law Review*, Vol. 5, No. 1 (2023): 40-54

Desi Wulandari, "Pengaruh Media Sosial terhadap Perilaku Seksual Remaja", *Jurnal Psikologi Remaja*, Vol. 5, No. 2 (2021): 114.

Dipindai dengan CamScanner

Tribratanews Polda Gorontalo, *"Samapta Polda Gorontalo Intensifkan Patroli Perintis Presisi, Cegah Pelaku Prostitusi di Penginapan"*, 4 Januari 2025.

Zulkifli T. Abas, *"Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Prostitusi Online melalui Aplikasi MiChat (Studi Kasus polda Gorontalo)"*,2025,

Tribratanews Polda Gorontalo, *"Operasi Pekat Otanaha 2025, Berhasil Amankan Terduga Pelaku Prostitusi Online"*, 2 Maret 2025.

Liputan6.com, *"Polda Gorontalo Ungkap Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di Pohuwato"*,20 Januari 2025.

Law Review - e-Journal, *"Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Online"*, Vol. 6 No.1 April 2023.

Dulohupa.id, *"Polda Gorontalo Ungkap Prostitusi Anak, Korban Dijual Rp300 Ribu"*, 22 Juni 2023

Bicaraa.com, *"6 Mucikari Prostitusi Online Ditangkap Polda Gorontalo, Libatkan Gadis Remaja Sebagai Korban"*, 3 Desember 2024.

Kurniawan, B. (2020*). Strategi Cyber Patrol dalam Penanggulangan Prostitusi Online. Jurnal Hukum Siber Indonesia*, 5(1), 45-56.

Suwandi, A. (2019). *Operasi Penyergapan dalam Kasus Prostitusi Online: Studi Kasus di Polda Metro Jaya. Jurnal Penegakan Hukum*, 4(2), 120-132.

Restianti, S. (2021). *Peran Penyidik dalam Mengungkap Prostitusi Berbasis Daring. Jurnal Kriminologi Indonesia*, 8(1), 75-86.

Kurniawan, B. (2020). *Strategi Cyber Patrol dalam Penanggulangan Prostitusi Online. Jurnal Hukum Siber Indonesia*, 5(1), 45–56.

Dipindai dengan CamScanner

Suwandi, A. (2019). *Operasi Penyamaran Satreskrim dalam Kasus Prostitusi Online. Jurnal Penegakan Hukum*, 4(2), 120–132.

Kominfo & Polri. (2023). Kerja Sama Penanganan Kejahatan Siber Lintas Negara. Jakarta: Kominfo Press Release.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *tentang Perlindungan Anak*, Pasal 1 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 *tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*,Pasal 7 ayat (1). Ibid., Penjelasan Umum UU SPPA.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 296. Ibid., Pasal 506.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (1).

https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-pemerintah-menanggulangi-prostitusi-anak-lt5ea00097770e8/

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 3 huruf a.

Ibid., Pasal 23 ayat (1).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 T Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 52 ayat (1).

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 6 dan Pasal 7.

Ibid., Pasal 71 ayat (1) dan (2).

Ibid., Pasal 79 ayat (1). Ibid., Pasal 86.

Ibid., Pasal 3 huruf a dan Pasal 12.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dipindai dengan CamScanner

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 296 dan 506.

Dipindai dengan CamScanner